



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 3/Pdt.Sus-PHI/2020/PN Tte

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Ternate yang memeriksa dan memutus perkara - perkara perselisihan hubungan industrial pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam gugatan antara :

DERO SABTU, Karyawan Universitas Muhammadiyah Maluku Utara, beralamat di Gambesi, Rt.008 / Rw.004, Kelurahan Gambesi, Kec. Ternate Selatan, Kota Ternate, Prov. Maluku Utara;

Melalui kuasa hukumnya ROSLAN, SH dan M. AFDAL Hi. ANWAR, SH, Keduanya adalah Advokat yang berkantor di Kantor Advokat ROSLAN, SH & REKAN dengan alamat di Jl. Hasan Esa, Rt.005/Rw.002, Kel. Takoma - Ternate Tengah (Lantai II Borneo82 Café & Resto), Kota Ternate, Prov. Maluku Utara, Kode Pos : 97714 Telp : 08114345319, Email : AdvRoslan12@gmail. com, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 07 Januari 2020, yang selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT.

M E L A W A N

Badan Pembina Harian (BPH) Universitas Muhammadiyah Maluku Utara, yang beralamat di JL.K.H.Ahmad DAhlan, No.100, Rt.001/Rw.001, Kel. Sasa, Kec. Ternate Selatan, Kota Ternate, Maluku Utara, Kode Pos 97712, yang selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT ;

Pengadilan Hubungan Industrial tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

Halaman 1 dari 17 Putusan PHI Nomor 3/Pdt.Sus-PHI/2020/PN Tte



TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 9 Januari 2020 yang dilampiri anjuran dan risalah penyelesaian, yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri pada tanggal 13 Januari 2020 dalam Register Nomor 2/Pdt.Sus-PHI/2020/PN Tte, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah pekerja/buruh yang selama ini bekerja kepada Tergugat sejak tanggal 01 Oktober 2006 sampai dengan tanggal 19 Mei 2019 (masa kerja 12 tahun 7 bulan) Jabatan sebagai Satuan Pengamanan Kampus (Security) dan Tenaga Bantu pada bidang Pertamanan kampus Universitas Muhammadiyah Maluku Utara dan ditempatkan kerja di kampus A dan kampus B Universitas Muhammadiyah Maluku Utara yang terletak di Kota Ternate, Provinsi Maluku Utara, yang masih merupakan wilayah kompetensi relatif Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Ternate ;
2. Bahwa Penggugat bergabung dan masuk bekerja di Universitas Muhammadiyah Maluku Utara (Tergugat) saat itu Penggugat memasukan lamaran kerja secara tertulis dan akhirnya diterima bekerja oleh pihak Universitas Muhammadiyah Maluku Utara (Tergugat) sebagai karyawan tetap ;
3. Bahwa Penggugat terakhir menerima upah bulan Juni 2019 dengan jumlah upah secara keseluruhan terakhir sebesar Rp. 1.849.767,- (Satu Juta Delapan Ratus Empat Puluh Sembilan Ribu Tujuh Ratus Enam Puluh Tujuh Rupiah) Per bulan tanpa adanya tambahan tunjangan lainnya, yang mana Upah tersebut tidak sesuai dengan standarisasi upah yang di tetapkan oleh Pemerintah dalam hal ini UMK Kota Ternate ;
4. Bahwa selama bekerja pada Tergugat, Penggugat telah melakukan dedikasi yang baik dan memiliki etos kerja serta disiplin yang baik dan Penggugat tidak pernah menerima teguran baik lisan maupun tertulis dari Tergugat ;
5. Bahwa tanpa ada pemberitahuan terlebih dahulu, pada awal bulan Mei tahun 2019 tiba-tiba Penggugat di panggil secara lisan untuk menghadap kepada salah satu Pimpinan Universitas Muhammadiyah Maluku Utara (Tergugat) yaitu Wakil Rektor II guna menyampaikan bahwa dalam waktu dekat ketika Rektor Universitas Muhammadiyah Maluku Utara telah berada di Kota Ternate akan dilakukan acara pisah sambut untuk memberikan

Halaman 2 dari 17 Putusan PHI Nomor 3/Pdt.Sus-PHI/2020/PN Tte



Penghargaan kepada Penggugat karena Penggugat telah memasuki usia pensiun ;

6. Bahwa oleh karena banyaknya kesibukan Rektor Universitas Muhammadiyah Maluku Utara, sehingga acarapisah sambut baru terlaksana di bulan Juni tahun 2019 yang mana dalam acara tersebut Penggugat langsung di berikan kwitansi penyerahan uang oleh Kepala Biro Keuangan Universitas Muhammadiyah Maluku Utara sebesar Rp. 19.000.000,00- (Sembilan Belas Juta Rupiah) dan Kepala Biro Keuangan tersebut mengatakan agar Penggugat menerima uang Pensiunan karena perhitungan uang pensiunan telah sesuai dengan peraturan namun di tolak oleh Penggugat karena menurut Penggugat perhitungan yang dilakukan oleh pihak Tergugat tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku ;
7. Bahwa atas tindakan penolakan uang pensiunan tersebut, maka Rektor Universitas Muhammadiyah Maluku Utara memanggil Penggugat untuk menghadap di ruangan Rektor dan dalam pertemuan tersebut Rektor menyampaikan kekecewaannya terhadap Penggugat kemudian Penggugat menyampaikan alasan-alasan penolakan karena tidak sesuai dengan perhitungan uang pensiunan dan masa kerja Penggugat ;
8. Bahwa pada prinsipnya ketika itu Penggugat hanya ingin keterbukaan perhitungan uang pensiunan yang dilakukan oleh Tergugat namun pihak Tergugat tetap pada pendiriannya yaitu memberikan uang pensiunan sebesar Rp. 19.000.000,00- (Sembilan Belas Juta Rupiah) ;
9. Bahwa atas perselisihan antara Penggugat dan Tergugat, maka Penggugat telah meminta bantuan kepada Serikat Pekerja Nasional (SPN) Kota Ternate yang bergerak di bidang perselisihan antara Pekerja/Buruh dengan Pengusaha/Perusahaan agar di fasilitasi ke Dinas Tenaga Kerja Kota Ternate untuk memperoleh hak-hak Penggugat berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku ;
10. Bahwa atas bantuan dari Serikat Pekerja Nasional (SPN) Kota Ternate, dan menindaklanjuti pencatatan perselisihan hubungan industrial tersebut, Disnaker Kota Ternate telah melakukan klarifikasi dengan memanggil Penggugat dan Tergugat ke kantor Disnaker Kota Ternate, dan kemudian beberapa kali melakukan sidang mediasi ;
11. Bahwa Penggugat juga telah melakukan Perundingan secara kekeluargaan namun tidak menghasilkan kesepakatan, maka permasalahan tersebut tetap berlanjut di Dinas Tenaga Kerja Kota Ternate dalam hal melakukan

Halaman 3 dari 17 Putusan PHI Nomor 3/Pdt.Sus-PHI/2020/PN Tte



perundingan Tripartit untuk di Mediasi, namun dalam Perundingan Mediasi juga tidak tercapai Kesepakatan secara damai karena Tergugat tetap tidak bersedia lagi untuk membayarkan hak uang pensiunan kepada Penggugat yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan masa kerja.

12. Bahwa tidak tercapainya kesepakatan dalam perundingan Mediasi, maka pada tanggal 25 Oktober 2019 Mediator Dinas Tenaga Kerja Kota Ternate telah mengeluarkan Risalah dan Anjuran, yang mana dalam Anjuran tersebut menganjurkan agar Penggugat dan Tergugat agar menyelesaikan Perselisihan Hubungan Industrial di Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Ternate ;

13. Bahwa oleh karenanya, untuk memperjuangkan rasa keadilan dan kepastian hukum Penggugat mengajukan Gugatan Perselisihan Pemutusan Hubungan Kerja dalam perkara a quo sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial (Vide UU RI No. 02 tahun 2004 tentang Pengadilan Hubungan Industrial) ;

14. Bahwa Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) pada tanggal 19 Mei 2019 yang dilakukan oleh Tergugat kepada Penggugat dengan alasan Penggugat telah memasuki usia pensiun dan selain itu juga Tergugat tidak mendaftarkan/mengikuti sertakan Penggugat dalam Jaminan Pensiunan pada BPJS Ketenagakerjaan, untuk itu Tergugat diwajibkan membayar pesangon dan hak-hak lain yang diatur dalam aturan Undang-Undang Ketenagakerjaan kepada Penggugat setelah dilakukan PHK jika hal itu dilakukan oleh Tergugat maka Penggugat dapat menerima PHK yang dilakukan oleh Tergugat, namun Tergugat tetap pada prinsipnya dengan sengaja melalaikan/mengabaikan hak-hak Penggugat dengan tujuan melakukan perbuatan yang tidak sesuai dengan ketentuan ketenagakerjaan dimana Tergugat tidak lagi membayar pesangon kepada Penggugat ;

15. Bahwa Penggugat mengajukan gugatan didasarkan Pada "Pasal 167 Ayat (1), Ayat (2), Ayat (3), Ayat (4), Ayat (5) dan Ayat (6), Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan" yaitu sebagai berikut :

- 1) Pengusaha dapat melakukan pemutusan hubungan kerja terhadap pekerja/buruh karena memasuki usia pensiun dan apabila pengusaha telah mengikutkan pekerja/buruh pada program pensiun yang iurannya dibayar penuh oleh pengusaha, maka pekerja/buruh tidak berhak mendapatkan uang pesangon sesuai ketentuan Pasal 156 ayat (2), uang penghargaan masa kerja sesuai ketentuan Pasal 156

Halaman 4 dari 17 Putusan PHI Nomor 3/Pdt.Sus-PHI/2020/PN Tte



ayat (3), tetapi tetap berhak atas uang penggantian hak sesuai ketentuan Pasal 156 ayat (4).

- 2) Dalam hal besarnya jaminan atau manfaat pensiun yang diterima sekaligus dalam program pensiun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ternyata lebih kecil daripada jumlah uang pesangon 2 (dua) kali ketentuan Pasal 156 ayat (2) dan uang penghargaan masa kerja 1 (satu) kali ketentuan Pasal 156 ayat (3), dan uang penggantian hak sesuai ketentuan Pasal 156 ayat (4), maka selisihnya dibayar oleh pengusaha.
 - 3) Dalam hal pengusaha telah mengikut sertakan pekerja/buruh dalam program pensiun yang iurannya/preminya dibayar oleh pengusaha dan pekerja/buruh, maka yang diperhitungkan dengan uang pesangon yaitu uang pensiun yang premi/iurannya dibayar oleh pengusaha.
 - 4) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) dapat diatur lain dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan, atau perjanjian kerja bersama.
 - 5) Dalam hal pengusaha tidak mengikut sertakan pekerja/buruh yang mengalami pemutusan hubungan kerja karena usia pensiun pada program pensiun maka pengusaha wajib memberikan kepada pekerja/buruh uang pesangon sebesar 2 (dua) kali ketentuan Pasal 156 ayat (2), uang penghargaan masa kerja 1 (satu) kali ketentuan Pasal 156 ayat (3) dan uang penggantian hak sesuai ketentuan Pasal 156 ayat (4).
 - 6) Hak atas manfaat pensiun sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) tidak menghilangkan hak pekerja/buruh atas jaminan hari tua yang bersifat wajib sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
16. Bahwa tindakan Tergugat telah nyata-nyata bertentangan dengan hukum yang berlaku, yaitu sejak Penggugat di PHK karena memasuki Usia Pensiun pada tanggal 19 Mei 2019 sampai dengan anjuran dikeluarkan oleh Dinas Tenaga Kerja Kota Ternate pada tanggal 25 Oktober 2019 dimana saat ini gugatan di ajukan melalui kuasa hukum Penggugat ke Pengadilan Hubungan Industrial PHI di Ternate, namun Tergugat tidak punya itikad baik untuk menyelesaikan seluruh hak-hak Penggugat berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud di atas, maka hak Penggugat beru pa

Halaman 5 dari 17 Putusan PHI Nomor 3/Pdt.Sus-PHI/2020/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pesangon, Uang Penghargaan Masa Kerja dan Uang Pengantian Hak sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 156 Ayat (2), Ayat (3) dan Ayat (4) Undang-Undang No. 13 tahun 2003 tentang Ketenaga Keerjaan yang harus diterima oleh Penggugat akibat dari pemutusan hubungan kerja memasuki usia pensiun yang di lakukan oleh Tergugat adalah sebagai berikut :

- a) Bahwa Pesangon 13 (Tiga Belas) bulan upah dikali (x) 2 (dua) = 26 (Dua Puluh Enam) bulan upah dikali (x) UMK Kota Ternate Rp 2.608.408,00 (Dua Juta Enam Ratus Delapan Ribu Empat Ratus Delapan Rupiah) = Rp 67.818.608,00- (Enam Puluh Tujuh Juta Delapan Ratus Delapan Belas Ribu Enam Puluh Delapan rupiah) ;
- b) Bahwa Penghargaan Masa Kerja 5 (lima) bulan upah dikali (x) UMK Kota Ternate Rp 2.608.408,00 (Dua Juta Enam Ratus Delapan Ribu Empat Ratus Delapan Rupiah) = Rp 13.042.040,00 (Tiga Belas Juta Empat Puluh Dua Ribu Empat Puluh Rupiah) ;
- c) Bahwa Pengantian hak :
 - Cuti Tahunan Penggugat yang belum diambil 19 hari di tahun 2018 dan tahun 2019 dikali (x) UMK Kota Ternate Rp 2.608.408,00 (Dua Juta Enam Ratus Delapan Ribu Empat Ratus Delapan Rupiah) = Rp 1.238.990,00 (Satu Juta Dua Ratus Tiga Puluh Delapan Ribu Sembilan Ratus Sembilan Puluh Rupiah) ;
 - Uang Penggantian Perumahan seta Pengobatan dan Perawatan : 15% dikali (x) (Uang Pesangon + Uang Penghargaan Masa Kerja) = Rp 12.129.097,00- (Dua Belas Juta Seratus Dua Puluh Sembilan Ribu Sembilan Puluh Tujuh Rupiah) ;
- d) Bahwa Total Uang Pesangon, Uang Penghargaan Masa Kerja dan Pengantian Hak adalah sebagai berikut : Uang Pesangon Rp 67.818.608,00- (Enam Puluh Tujuh Juta Delapan Ratus Delapan Belas Ribu Enam Puluh Delapan rupiah) ditambah (+) Uang Penghargaan Masa Kerja Rp 13.042.040,00 (Tiga Belas Juta Empat Puluh Dua Ribu Empat Puluh Rupiah) ditambah (+) Pengantian Hak dalam hal ini yaitu Cuti Tahunan Rp 1.238.990,00 (Satu Juta Dua Ratus Tiga Puluh Delapan Ribu Sembilan Ratus Sembilan Puluh Rupiah) dan Uang Penggantian Perumahan serta Pengobatan dan Perawatan Rp 12.129.097,00- (Dua Belas Juta Seratus Dua Puluh Sembilan Ribu Sembilan Puluh Tujuh Rupiah, sehingga total secara

Halaman 6 dari 17 Putusan PHI Nomor 3/Pdt.Sus-PHI/2020/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



keseluruhan adalah Rp 94.228.735 (sembilan puluh empat juta dua ratus dua puluh delapan ribu tujuh ratus tiga puluh lima rupiah) ;

- e) Ditambah dengan selisih pembayaran gaji Penggugat setiap tahun sejak tahun 2014 sampai dengan 2019 UMK Kota Ternate Rp 2.608.408,00 (Dua Juta Enam Ratus Delapan Ribuan Empat Ratus Delapan Rupiah) kurang (-) Rp 1.849.767,00- (Satu Juta Delapan Ratus Empat Puluh Sembilan Ribuan Tujuh Ratus Enam Puluh Tujuh Rupiah) = Rp 758.641,00 (Tujuh Ratus Lima Puluh Delapan Ribuan Enam Ratus Empat Puluh Satu rupiah) dikali (x) 72 bulan = Rp 54.622.152,00 (Lima Puluh Empat Juta Enam Ratus Dua Puluh Dua Ribuan Seratus Lima Puluh Dua Rupiah) ;
- f) Bahwa oleh karena itu, Sehingga total hak yang harus diterima Penggugat adalah hak pesangon, uang penghargaan masa kerja dan uang pengantian hak sebesar = Rp 94.228.735 (Sembilan Puluh Empat Juta Dua Ratus Dua Puluh Delapan Ribuan Tujuh Ratus Tiga Puluh Lima Rupiah) ditambah (+) Selisih pembayaran gaji 72 bulan Rp 54.622.152,00 (Lima Puluh Empat Juta Enam Ratus Dua Puluh Dua Ribuan Seratus Lima Puluh Dua Rupiah) = Rp 148.850.887,00- (Seratus Empat Puluh Delapan Juta Delapan Ratus Lima Puluh Ribuan Delapan Ratus Delapan Puluh Tujuh Rupiah) ;

17. Bahwa oleh karena gugatan Penggugat didasarkan kepada bukti-bukti hukum yang kuat dan tidak terbantahkan oleh Tergugat, dan juga oleh karena gugatan Penggugat adalah mengenai pekerjaan dan penghidupan bagi keluarga dari Penggugat, maka patut dan layak menurut hukum jika putusan atas Perselisihan Hak ini dapat dilaksanakan secara serta merta meskipun ada upaya hukum kasasi dan peninjauan kembali serta perlawanan (uitvoerbaar bij voeraad) ;

18. Bahwa berdasarkan Pasal 606 (a) dan (b) Rv dan untuk menjamin pelaksanaan putusan, maka wajar jika Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Perselisihan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Ternate Untuk menghukum Tergugat dengan membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp. 2.000.000,00 (Dua juta rupiah) perhari yang harus dibayar oleh Tergugat bila lalai dalam melaksanakan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap ;

19. Bahwa untuk menjamin terpenuhinya segala tuntutan Penggugat, maka Penggugat mohon kepada Pengadilan Hubungan Industrial pada

Halaman 7 dari 17 Putusan PHI Nomor 3/Pdt.Sus-PHI/2020/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Ternate berkenan meletakkan Sita Jaminan terhadap seluruh harta benda milik Tergugat, baik barang bergerak maupun tidak bergerak ;

20. Bahwa oleh karena gugatan Penggugat didasarkan kepada bukti-bukti yang kuat sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku dan tidak terbantakan oleh Tergugat, maka patut dan layak menurut hukum jika Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Ternate menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini ;

Berdasarkan alasan - alasan tersebut diatas, Penggugat mohon kiranya Ketua Pengadilan Perselisihan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Ternate, Cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara A Quo, berkenan memutuskan dengan Amar sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Menerima dan Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan Penggugat berhak mendapatkan hak-hak Penggugat seluruhnya ;
3. Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan Undang-Undang Ketenagakerjaan ;
4. Menyatakan (PHK) pada tanggal 19 Mei 2019 oleh Tergugat Kepada Penggugat adalah dengan alasan telah memasuki masa Pensiun adalah sah ;
5. Menyatakan Penggugat berhak atas Uang Penggantian Hak sebesar :
 - a) Uang Pesangon 13 (Tiga Belas) bulan upah dikali (x) 2 (dua) = 26 (Dua Puluh Enam) bulan upah dikali (x) UMK Kota Ternate Rp 2.608.408,00 (Dua Juta Enam Ratus Delapan Ribu Empat Ratus Delapan Rupiah) = Rp 67.818.608,00- (Enam Puluh Tujuh Juta Delapan Ratus Delapan Belas Ribu Enam Puluh Delapan rupiah), Sesuai Pasal 156 ayat (2) jo. Pasal 164 ayat (3) UU No. 13 tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan ;
 - b) Uang Penghargaan Masa Kerja 5 (lima) bulan upah dikali (x) UMK Kota Ternate Rp 2.608.408,00 (Dua Juta Enam Ratus Delapan Ribu Empat Ratus Delapan Rupiah) = Rp 13.042.040,00 (Tiga Belas Juta Empat Puluh Dua Ribu Empat Puluh Rupiah) Sesuai Pasal 156 Ayat (3) jo. Pasal 164 ayat (3) UU No. 13 tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan ;

Halaman 8 dari 17 Putusan PHI Nomor 3/Pdt.Sus-PHI/2020/PN Tte



c) Penggantian hak :

- Cuti Tahunan Penggugat yang belum diambil 19 hari di tahun 2018 dan tahun 2019 dikali (x) UMK Kota Ternate Rp 2.608.408,00 (Dua Juta Enam Ratus Delapan Ribu Empat Ratus Delapan Rupiah) = Rp 1.238.990,00 (Satu Juta Dua Ratus Tiga Puluh Delapan Ribu Sembilan Ratus Sembilan Puluh Rupiah) ;
- Uang Penggantian Perumahan serta Pengobatan dan Perawatan : 15% dikali (x) (Uang Pesangon + Uang Penghargaan Masa Kerja) = Rp 12.129.097,00- (Dua Belas Juta Seratus Dua Puluh Sembilan Ribu Sembilan Puluh Tujuh Rupiah, Sesuai dengan Pasal 156 ayat (4) UU No. 13 tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan ;

d) Total Uang Pesangon, Uang Penghargaan Masa Kerja dan Penggantian Hak adalah sebagai berikut : Uang Pesangon Rp 67.818.608,00- (Enam Puluh Tujuh Juta Delapan Ratus Delapan Belas Ribu Enam Puluh Delapan rupiah) ditambah (+) Uang Penghargaan Masa Kerja Rp 13.042.040,00 (Tiga Belas Juta Empat Puluh Dua Ribu Empat Puluh Rupiah) ditambah (+) Penggantian Hak dalam hal ini yaitu Cuti Tahunan Rp 1.238.990,00 (Satu Juta Dua Ratus Tiga Puluh Delapan Ribu Sembilan Ratus Sembilan Puluh Rupiah) dan Uang Penggantian Perumahan serta Pengobatan dan Perawatan Rp 12.129.097,00- (Dua Belas Juta Seratus Dua Puluh Sembilan Ribu Sembilan Puluh Tujuh Rupiah, sehingga total secara keseluruhan adalah Rp 94.228.735 (Sembilan Puluh Empat Juta Dua Ratus Dua Puluh Delapan Ribu Tujuh Ratus Tiga Puluh Lima Rupiah) ;

e) Ditambah dengan selisih pembayaran gaji Penggugat setiap tahun sejak tahun 2014 sampai dengan 2019 UMK Kota Ternate Rp 2.608.408,00 (Dua Juta Enam Ratus Delapan Ribu Empat Ratus Delapan Rupiah) kurang (-) Rp 1.849.767,00- (Satu Juta Delapan Ratus Empat Puluh Sembilan Ribu Tujuh Ratus Enam Puluh Tujuh Rupiah) = Rp 758.641,00 (Tujuh Ratus Lima Puluh Delapan Ribu Enam Ratus Empat Puluh Satu rupiah) dikali (x) 72 bulan = Rp 54.622.152,00 (Lima Puluh Empat Juta Enam Ratus Dua Puluh Dua Ribu Seratus Lima Puluh Dua Rupiah) ;

Halaman 9 dari 17 Putusan PHI Nomor 3/Pdt.Sus-PHI/2020/PN Tte



- f) Sehingga total hak yang harus diterima Penggugat adalah hak Pesangon, Uang Penghargaan Masa Kerja dan Uang Penggantian Hak sebesar = Rp 94.228.735 (Sembilan Puluh Empat Juta Dua Ratus Dua Puluh Delapan Ribu Tujuh Ratus Tiga Puluh Lima Rupiah) ditambah (+) Selisih pembayaran gaji 72 bulan Rp 54.622.152,00 (Lima Puluh Empat Juta Enam Ratus Dua Puluh Dua Ribu Seratus Lima Puluh Dua Rupiah) = Rp 148.850.887,00- (Seratus Empat Puluh Delapan Juta Delapan Ratus Lima Puluh Ribu Delapan Ratus Delapan Puluh Tujuh Rupiah);
6. Memerintahkan Tergugat untuk membayar Uang Penggantian Hak Penggugat dengan total secara keseluruhan yaitu sebesar = Rp 148.850.887,00- (Seratus Empat Puluh Delapan Juta Delapan Ratus Lima Puluh Ribu Delapan Ratus Delapan Puluh Tujuh Rupiah);
 7. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp. 2.000.000,00 (Dua juta rupiah) setiap hari Jika Tergugat lalai melaksanakan isi putusan perkara ini terhitung sejak putusan berkekuatan hukum tetap.
 8. Menyatakan putusan perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada perlawanan, kasasi ataupun upaya hukuman lainnya dari Tergugat atau pihak ketiga lainnya (uitvoerbaar bij Voorraad).
 9. Menyatakan meletakkan Sita Jaminan terhadap harta benda Tergugat baik bergerak maupun tidak bergerak ;
 10. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul.

SUBSIDAIR :

Atau Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon mempertimbangkan hukum, perjanjian yang ada, kebiasaan dan keadilan (Pasal 100 Undang-Undang No.2 Tahun 2004), atau mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo Et Bono).

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah di tentukan Penggugat telah datang menghadap di persidangan kuasanya tersebut diatas, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tertanggal 20 Januari, tertanggal 29 Januari 2020, tertanggal 7 Februari 2020 telah dipanggil dengan patut, ternyata Tergugat tidak datang dalam persidangan ;



Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat menyampaikan bukti surat yang bermaterai cukup sebanyak 7 (tujuh) buah bukti surat dan yang ditandai dengan alat bukti P-1 sampai P-7, terdiri dari

1. Fotokopi Daftar Gaji terakhir atas nama Penggugat, yang diberi tanda P-1
2. Fotokopi Surat Keputusan Gubernur Maluku Utara tentang Penetapan besaran Upah Minimum Kota Ternate (UMK) tahun 2019, diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat, diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Surat Keputusan Badan Pembina Harian Universitas Muhammadiyah Maluku Utara Nomor 05/KEP/BPH-UMMU/V/2019 tentang Pemberhentian Pegawai atas nama Penggugat, diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Surat Keputusan Rektor Universitas Muhammadiyah Maluku Utara Nomor : KPTS/036/R-UMMU/XI/2009 tentang Pengangkatan Pegawai/Tenaga teknis satuan Pengaman Kampus, Cleaning service dan Pemeliharaan Taman Kampus Universitas Muhammadiyah Maluku Utara atas nama Penggugat, diberi tanda P-5;
6. Fotokopi Risalah Perundingan Penyelesaian Hubungan Industrial tertanggal 25 Oktober 2019, diberi tanda P-6;
7. Fotokopi Anjuran dari Dinas Tenaga Kerja Kota Ternate tertanggal 25 Oktober 2019, diberi tanda P-7;

Menimbang, bahwa selain alat bukti berupa surat, Penggugat juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi, yakni Junaedi Kumbang Tuahuns dan Siti Nurhuda setelah disumpah memberkan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

1. Junaedi Kumbang Tuahuns
 - Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat sebagai rekan kerja Penggugat;
 - Bahwa Penggugat bekerja di Universitas Muhammadiyah Maluku Utara sebagai Satuan Pengamanan kampus dan diperbantukan dibidang pertamanan kampus;
 - Bahwa saksi mengetahui gaji Penggugat sebesar Rp.1.849.767,00 ;
 - Bahwa saksi mengetahui Penggugat dipanggil Wakil Rektor II pada tanggal 19 Mei 2019 dan diberitahukan akan ada acara lepas sambut
 - Bahwa saksi tahu Penggugat mulai bekerja pada tahun 2006;
 - Bahwa Di tempatnya bekerja diberikan BPJS Kesehatan mapun BPJS Ketenagakerjaan, namun belum ada Program Pensiun;



2. Siti Nurhuda

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat;
- Bahwa Penggugat pernah bekerja Universitas Muhammadiyah Maluku Utara ;
- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat karena Saksi pernah bekerja di Universitas Maluku Utara bagian Perpustakaan ;
- Bahwa Saksi pada waktu kerja di tempat Tergugat diberikan BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan, namun Jaminan Pensiun tidak ada;
- Bahwa Saksi sudah tidak bekerja lagi di Universitas Muhammadiyah Maluku Utara;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengugat mengajukan kesimpulan secara tertulis tanggal 26 Februari 2020, kesimpulan tersebut telah dicatat dalam Berita Acara Persidangan ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang perlu diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan menelaah Surat gugatan Penggugat secara cermat dan teliti diperoleh fakta bahwa substansi gugatan Penggugat pada pokoknya adalah apakah tindakan Tergugat memberikan uang sebesar Rp.19.000.000,00 (Sembilan belas juta rupiah) sebagai kompensasi pemutusan hubungan kerja dengan alasan Penggugat memasuki usia Pensiun sudah sesuai aturan? disamping itu Penggugat juga menuntut kekurangan Upah kepada Tergugat karena Penggugat diberikan upah dibawah Upah Minimum Kota Ternate dan cuti tahunan yang tidak diberikan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat meskipun telah dipanggil secara patut dan sah berdasarkan risalah panggilan sidang tertanggal 20 Januari, tertanggal 29 Januari 2020, tertanggal 7 Februari 2020 tetapi tidak hadir tanpa alasan yang sah, sehingga dalam memeriksa perkara a quo Majelis

Halaman 12 dari 17 Putusan PHI Nomor 3/Pdt.Sus-PHI/2020/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim menyatakan Tergugat telah dipanggil dengan patut tetapi tidak hadir dan diputus secara Verstek;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Penggugat telah mengajukan bukti surat sebanyak 7 buah bukti surat yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan P-7 dan menghadirkan 2 (dua) orang saksi yaitu Junaedi Kumbang Tuahuns dan Siti Nurhuda;

Menimbang, bahwa Penggugat tidak mempermasalahkan pemutusan hubungan kerja dengan alasan memasuki usia pensiun, namun yang dipermasalahkan adalah besaran kompensasi yang diberikan oleh Tergugat kepada Penggugat, didukung oleh ketentuan pasal 167 Ayat(1) Undang – Undang 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan yang menyatakan Pengusaha dapat melakukan pemutusan hubungan kerja terhadap Pekerja/Buruh karena memasuki usia Pensiun, oleh karenanya Majelis berpendapat Pemutusan Hubungan kerja yang dilakukan oleh Tergugat kepada Penggugat dengan alasan memasuki usia pensiun pada tanggal 19 Mei 2019 adalah sah, dengan demikian Petition Penggugat angka 4 (empat) dikabulkan;

Menimbang, bahwa keterangan saksi Junaedi Kumbang Tuahuns dan Saksi Siti Nurhuda yang dalam persidangan mengatakan bahwa Tergugat mengikutsertakan Penggugat pada Program BPJS Ketenagakerjaan, namun tidak mengikutsertakan program Pensiun pada BPJS Ketenagakerjaan, maka sebagaimana ketentuan pasal 167 ayat (5) yang menyebutkan Dalam hal Pengusaha tidak mengikutsertakan Pekerja/Buruh yang mengalami pemutusan hubungan kerja karena usia pensiun pada program pensiun maka Pengusaha wajib memberikan kepada Pekerja/Buruh Uang pesangon sebesar 2 (dua) kali ketentuan pasal 156 ayat (2), Uang Penghargaan masa Kerja sesuai ketentuan pasal 156 ayat(3), dan uang penggantian hak sesuai ketentuan pasal 156 Ayat (4) ;

Menimbang, bahwa dalil Penggugat yang menyatakan Upah Penggugat sebesar Rp.1.849.767,00 (satu juta delapan ratus empat puluh Sembilan ribu tujuh ratus enampuluh tujuh rupiah) didukung bukti surat P-1 terbukti Tergugat membayar Upah dibawah Upah minimum kota Ternate, maka berdasarkan ketentuan Pasal 90 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 yang menyatakan pengusaha dilarang membayar upah lebih rendah dari upah minimum, oleh karenanya dalam menghitung besarnya kompensasi yang berhak diterima oleh Penggugat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 157 (1) Undang-Undang No.13 Tahun 2003, maka Majelis Hakim menentukan

Halaman 13 dari 17 Putusan PHI Nomor 3/Pdt.Sus-PHI/2020/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



besarnya upah sebagai dasar perhitungan dari kompensasi yang berhak diterima oleh Penggugat adalah sebesar Upah Minimum UMK kota Ternate tahun 2019 yakni Rp.2.608.408,00 (Vide bukti P-2);

Menimbang, bahwa Penggugat mulai bekerja sejak tanggal 1 Oktober 2006 sampai dengan bulan Juni 2019 telah mencapai 12 tahun lebih tetapi kurang dari 13 tahun (vide bukti surat P-5), maka kompensasi Pemutusan Hubungan Kerja yang seharusnya diterima oleh Penggugat sebagai berikut ;

- Uang pesangon : $9 \times 2 \times \text{Rp.}2.608.408,00 = \text{Rp.} 46.951.344,00$
- Uang Penghargaan masa kerja : $5 \times 1 \times \text{Rp.}2.608.408,00 = \text{Rp.} 13.042.040,00$
- Uang pengobatan dan perumahan: $15\% \times \text{Rp.}59.993.384,00$
= Rp. 8.999.007,00

Menimbang, bahwa karena Penggugat tidak melampirkan bukti cuti yang belum dibayarkan, maka Majelis Haikm hanya mengabulkan cuti tahunan di tahun 2019 saja yaitu selama 12 hari, dengan demikian Penggugat berhak memperoleh penggantian cuti yang belum dibayar sebesar $12/25 \times \text{Rp.}2.608.408,00 = \text{Rp.}1.252035,00$;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-2 diketahui bahwa UMK kota Ternate pada tahun 2019 sebesar Rp.2.608.408,00 sedangkan tahun 2018 sebesar Rp.2.361.405,00, karena Penggugat hanya mengajukan bukti tersebut, maka Majelis hanya menghitung selisih upah Penggugat dengan UMK Kota Ternate pada tahun 2019 dan 2018 yaitu sebesar Rp.13.499.767,00 (tiga belas juta empat ratus Sembilan puluh Sembilan ribu tujuh ratus enam puluh tujuh rupiah), dengan perincian sebagai berikut:

- Kekurangan Upah Januari 2019 s/d Mei 2019 (selama 5 bulan)
= $5 \times (\text{Rp.}2.608.408,00 - \text{Rp.}1.849.767,00)$
= $5 \times \text{Rp.}758.641,00 = \text{Rp.}3.793.205,00$
- Kekurangan Upah JAnuari 2018 d/s Desember 2018 (selama 12 bulan)
= $12 \times (\text{Rp.}2.361.405,00 - \text{Rp.}1.849.767,00)$
= $12 \times \text{Rp.}511.638,00 = \text{Rp.}6.139.656,00$
- Total Kekurangan Upah keseluruhan menjadi Rp.3.793.205,00 ditambah Rp.6.139.656,00 sama dengan Rp.9.932.861,00

Menimbang, bahwa dengan demikian keseluruhan hak – hak dari Penggugat atas Pemutusan Hubungan kerja yang disebabkan karena Penggugat memasuki usia Pensiun dan kekurangan upahnya adalah sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

✓ Uang Pesangon	Rp. 46.951.344,00
✓ Uang Penghargaan masa Kerja	Rp.13.042.040,00
✓ Penggantian Pengobatan dan Perumahan 15%	Rp. 8.999.007,00
✓ Cuti tahun 2019	Rp. 1.252.035,00
✓ <u>Kekurangan Upah tahun 2018 dan 2019</u>	<u>Rp.9.932.861,00</u>
❖ Total	Rp.80.177.287,00

(Delapan puluh juta seratus tujuh puluh tujuh ribu dua ratus delapan puluh tujuh rupiah)

Menimbang, bahwa dengan demikian petitum Penggugat angka 5 (lima) dan 6 (enam) dikabulkan sebagian;

Menimbang, bahwa terkait Petitum Penggugat angka 7(tujuh) yang meminta agar Majelis Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (Dwangsom) sebesar Rp. 2.000.000 (Dua juta rupiah) setiap hari jika Tergugat lalai melaksanakan isi Putusan perkara ini terhitung sejak putusan berkekuatan hukum tetap, Majelis Hakim berpendapat bahwa pada hakekatnya hukuman tersebut menurut pasal 606a Rv yang pada pokoknya adalah uang paksa tidak dapat diterapkan dalam suatu putusan yang mengandung diktum penghukuman membayar sejumlah uang, maka terhadap petitum tersebut dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa Majelis tidak dapat mengabulkan petitum Penggugat angka (8) agar Majelis menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada perlawanan, kasasi ataupun upaya hukum lainnya dari Tergugat atau pihak ketiga lainnya (uitvoerbar bij vorraad) karena tuntutan tersebut tidak memenuhi syarat-syarat sebagaimana diatur dalam ketentuan pasal 191 Ayat (1) RBg Jo SEMA RI NO. 3 tahun 2000;

Menimbang, bahwa demikian juga terhadap Petitum Penggugat angka 9 (Sembilan) yang menyatakan meletakkan Sita Jaminan terhadap harta benda Tergugat baik bergerak maupun tidak bergerak, karena tuntutan tersebut tidak disertai dengan alat bukti yang sah menurut hukum, sehingga tidak memenuhi syarat-syarat ketentuan dalam pasal 260 RBg, oleh karenanya menurut Majelis tuntutan Penggugat tidak beralasan hukum dan karenanya harus dinyatakan ditolak.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendirian telah cukup alasan untuk mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian dan menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya; Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan

Halaman 15 dari 17 Putusan PHI Nomor 3/Pdt.Sus-PHI/2020/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan verstek dan nilai gugatannya dibawah Rp.150.000.000,00 maka biaya Perkara dibebankan kepada Negara;

Memperhatikan Pasal 149 ayat (1) R.Bg, dan Pasal 94 ayat (2) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil dengan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian dengan verstek;
3. Menyatakan bahwa Pemutusan Hubungan Kerja yang dilakukan oleh Tergugat kepada Penggugat pada tanggal 19 Mei 2019 dengan alasan memasuki usia pensiun adalah sah menurut hukum Ketenagakerjaan ;
4. Menghukum Tergugat agar membayar uang Kompensasi Pemutusan hubungan Kerja kepada Penggugat karena memasuki usia pensiun , dan selisih upah Penggugat tahun 2018 dan 2019 yang keseluruhannya berjumlah Rp.80.177.287,00 (Delapan puluh juta seratus tujuh puluh tujuh ribu dua ratus delapan puluh tujuh rupiah);
5. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;
6. Membebankan biaya perkara kepada Negara sejumlah Rp.556.000.00.,(lima ratus lima puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri, pada hari Senin, tanggal 2 Maret 2020, oleh kami, Nithanel N.Ndaumanu, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua , Rokhana, S.H. dan M.Iqbal Bopeng,S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Nomor 3/Pdt.Sus-PHI/2020/PN Tte tanggal 13 Januari 2020, putusan tersebut pada hari Rabu, 4 Maret 2020 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, Abd.Halik Buamona, S.H., Panitera

Halaman 16 dari 17 Putusan PHI Nomor 3/Pdt.Sus-PHI/2020/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengganti dan kuasa Penggugat tanpa dihadiri oleh Tergugat maupun kuasanya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Rokhana, S.H.

Nithanel N.Ndaumanu, S.H.,M.H.

M.Iqbal Bopeng,S.H

Panitera Pengganti,

Abd.Halik Buamona, S.H.

Perincian biaya :

1. Materai : Rp.6.000,00;
 2. Pendaftaran / PNBP : Rp.30.000,00;
 3. Pemberkasan /ATK..... : Rp.75.000,00;
 4. Panggilan : Rp.435.000,00;
 5. Redaksi : Rp. 10.000,00;
- Jumlah : Rp.556.000,00,-
(556.000.00.,(lima ratus lima puluh enam ribu rupiah);

Halaman 17 dari 17 Putusan PHI Nomor 3/Pdt.Sus-PHI/2020/PN Tte